

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada saat ini sangat begitu pesat diantaranya perkembangan dibidang industri elektronika, serta tersebar luasnya produk elektronik impor yang berasal dari Cina yang harganya sangat murah diantaranya VCD, DVD dan televisi, hampir disemua kalangan masyarakat dapat memiliki produk tersebut baik dari kalangan masyarakat bawah maupun pada kalangan masyarakat atas.

Pasar produk-produk elektronik, termasuk alat telekomunikasi seperti handphone dan smartphone, di Indonesia pada 2014 diperkirakan mencapai Rp 152,4 triliun, naik 10% dibanding 2013 sebesar Rp 138,6 triliun. Nilai pasar elektronik itu merupakan hasil perhitungan tim duniaindustri.com berdasarkan asumsi pertumbuhan industri elektronik yang dibuat Kementerian Perindustrian dan riset Growth From Knowledge (GfK) Indonesia, lembaga riset produk elektronik, tahun 2010¹.

Perkembangan elektronik tersebut diatas selain berdampak positif bagi pengetahuan masyarakat juga terdapat dampak negatif terhadap moral masyarakat, dengan perkembangan media televisi banyak siaran-siaran dari beberapa stasiun televisi yang menyuguhkan tayangan yang sebenarnya harus disensor karena bukan termasuk siaran umum namun hal tersebut banyak dijumpai pada jam-jam tayang siang yang mengakibatkan banyak ditonton oleh anak muda yang belum cukup umur untuk menyaksikan siaran tersebut sehingga berdampak pada kecenderungan perilaku yang salah.

¹ <http://duniaindustri.com/pasar-elektronik-di-indonesia-ditaksir-rp-1524-triliun/>

Siaran televisi yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan juga semakin mudahnya beredar VCD porno yang harganya sangat murah dan mudah sekali untuk mendapatkannya sehingga adegan-adegan tabu dengan mudah dapat ditonton oleh masyarakat luas yang dampaknya akan menyerang moral khususnya generasi muda. Salah satu akibat dari masih belum adanya filter yang baik dari Lembaga Sensor Film Indonesia dan filter dari pemerintah adalah banyaknya kasus-kasus tindak pidana pemerkosaan di media masa yang sudah diketahui pelakunya dan ditanya pada pelaku pemerkosaan tersebut mereka banyak yang mengaku sebelum melakukan pemerkosaan terlebih dahulu melihat VCD porno sehingga mengakibatkan nafsu yang tidak dapat terbendung dan terjadilah tindak pidana pemerkosaan.

Pemerintah dalam hal ini telah mengadakan upaya meminimalisir akan terjadinya degradasi moral khususnya bagi kaum muda sehingga diharapkan dapat memperkecil akan terjadinya kejahatan kesusilaan khususnya tindak pidana pemerkosaan dengan telah mengupayakan rancangan Undang-undang pornografi dan porno aksi namun sampai saat ini masih terjadi pro dan kontra di Dewan Perwakilan Rakyat dalam pengesahan undang-undang tersebut.

Pemerkosaan dan persetubuhan diluar perkawinan merupakan kejahatan yang pada umumnya tidak terdapat orang lain kecuali wanita bersangkutan yang dapat memberi keterangan. Sedangkan apa yang dikatakan oleh wanita itu tidak selalu benar dan dapat dipercaya. Dari hal-hal tersebut diatas tentang pemerkosaan Penulis akan lebih mempersempit pokok pembahasan, disini Penulis lebih ingin mengangkat masalah tindak pidana pemerkosaan dilihat dari penerapan pembuktian dalam kasus

pemeriksaan dengan menggunakan satu saksi yakni saksi korban dan juga dengan bukti yang membenarkannya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184 ayat (1) Alat bukti yang sah ialah² :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama³. Sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat-alat bukti yang lain, menjadi sebuah kewajiban untuk selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi⁴.

Selain dari keterangan saksi dalam kasus tindak pidana pemeriksaan keterangan ahli dapat juga dipakai sebagai alat bukti, keterangan ahli disini biasanya adalah keterangan seorang dokter yang diharapkan dapat diperoleh dari pemeriksaan klinik dan laboratorium atas wanita bersangkutan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk *visum et repertum*. Pemeriksaan serupa atas pria tertuduh, yang hanya boleh dilakukan atas persetujuannya, dapat pula memberikan bukti tambahan.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah, ia yakin bahwa terdakwalah yang melakukannya. Sehubungan dengan undang-

² Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHP

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 265

⁴ *Ibid*, hlm. 286

undang tersebut, *visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti yang sah dapat sangat menentukan, khususnya dalam perkara perkosaan dan persetubuhan di luar perkawinan yang merupakan kejahatan. Dokter pemeriksa hendaknya teliti, waspada dan curiga namun tetap obyektif dan tidak memihak (*impartial*). Segala sesuatu yang ditemukan haruslah dicatat, jangan hanya mengandalkan pada daya ingatan. Hal-hal yang tidak ditemukan tetapi relevan dengan keterangan wanita juga perlu dicatat.

Dari latar belakang diatas penulis mencoba untuk mengangkat kejahatan kesusilaan yakni pemerkosaan ke dalam suatu karya ilmiah berupa Tesis dengan judul : “Penyimpangan *Asas Unus Testis Nullus Testis* dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam Tesis ini adalah mengapa di perlukan adanya penyimpangan terhadap *Asas Unus Testis Nullus Testis* dalam tindak pidana pemerkosaan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tesis ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan satu saksi dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan bertentangan atau tidak dengan *Asas Unus Testis Nullus Testis* dalam hukum pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada pembangunan ilmu hukum pidana di Indonesia, serta

penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk memahami terkait penggunaan satu saksi dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan, serta upaya pembuktian untuk menjerat hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang hanya terdapat satu saksi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis dipenulisan tesis ini penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lengkap mengenai konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, dan gabungan efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan⁵. Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada analisa terhadap perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam Tesis ini adalah pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 32

hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian dalam penanganan tindak pidana yaitu KUHP pasal 183 ayat (2).

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap⁷.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mencari jawaban dari rumusan permasalahan adalah:

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah siding, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 KUHP serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183 ayat (2).

⁶ <http://fikripodungge.blogspot.co.id/2014/09/metode-penelitian-hukum.html> dikutip pada tanggal 20 januari 2016

⁷ *Ibid*, hlm 94

⁸ *Ibid*, hlm. 141

2. Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. merupakan dokumen yang tidak resmi⁹. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya¹⁰. Bahan hukum yang digunakan adalah buku-buku tentang hukum pidana, penyelesaian atas tindak pidana perkosaan, serta pembuktian dalam hukum pidana.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis logika deduktif.¹¹ Yaitu metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-undangan, kemudian dikolerasikan dengan beberapa asas-asas hukum dan teori hukum untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi, serta kensepsi ideal tentang hal-hal yang berhuungan dengan objek penelitian.

⁹*Ibid*, hlm. 141

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 249